



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 199 TAHUN 2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN KARO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN KARO.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 28 April 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



  
Dumasari Riameinda Surbakti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 199 TAHUN 2025  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025  
KABUPATEN KARO

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KPU KABUPATEN KARO  
TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KABANJAHE	13	26501	28111	54612	
2	BERASTAGI	10	17358	18131	35489	
3	BARUSJAHE	19	8868	9752	18620	
4	TIGAPANAH	29	13064	14189	27253	
5	MEREK	19	8284	8545	16829	
6	MUNTE	22	8317	8941	17258	
7	JUHAR	25	5425	5764	11189	
8	TIGABINANGA	20	7931	8451	16382	
9	LAUBALENG	15	6934	7344	14278	
10	MARDINGDING	12	6665	6910	13575	
11	PAYUNG	7	4142	4512	8654	
12	SIMPANG EMPAT	17	8203	8786	16989	
13	KUTABULUH	16	4447	4758	9205	
14	DOLAT RAYAT	7	3475	3659	7134	
15	MERDEKA	9	5447	5708	11155	
16	NAMAN TERAN	12	4810	5118	9928	
17	TIGANDERKET	17	5340	5710	11050	
TOTAL		269	145211	154389	299600	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Dumasari Riameinda Surbakti

